

2023

RENCANA STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI & USAHA KECIL MENENGAH (2024-2026)



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH
Jl. Tambun Bungai No. 7 Kuala Kapuas**



BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 345/BAPPEDA TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2024-2026

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, mengamanatkan bahwa Daerah dengan Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Kapuas telah menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati Kapuas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026, Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6);
29. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026 dengan isi beserta uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 27 Juli 2023

Plt. BUPATI KAPUAS,



M. NAFIAH IBNOT

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas.
4. Kepala Bappeda Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas.
5. Inspektur Kabupaten Kapuas.

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026 ini merupakan cerminan dari tujuan dan sasaran kinerja perangkat daerah. Rencana Strategis ini merupakan gagasan dan narasi yang akan diwujudkan dalam karya nyata yang akan diimplementasikan di tahun 2024-2026, sebagai bentuk kewajiban dan tanggung jawab Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM dalam memberikan kontribusi pencapaian program kerja Pemerintah Kabupaten Kapuas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Semoga Renstra ini dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas dan kinerja pelayanan sebagai bagian dari bentuk tata kelola pemerintahan yang responsive, bersih, transparan dan akuntabel.

Kuala Kapuas, Juli 2023

Kepala Dinas



APENDI, S.K.M., M.M

NIP. 196704241990021003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	4
2.2 Sumber Daya Organisasi	4
2.3 Kinerja Pelayanan Organisasi	4
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	4
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Permasalahan pelayanan	4
3.2 Issue Strategis	4
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan	4
4.2 Sasaran	4
4.3 Cascading Tujuan dan Sasaran	4
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1 Strategi	4
5.2 Arah Kebijakan Tujuan	4
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN	
6.1 Rencana Program	4
6.2 Kegiatan	4

6.3 Sub Kegiatan	4
6.4. Pendanaan.....	4
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
7.1 Indikator Kinerja Utama.....	4
7.2 Indikator Kinerja Individu	4
BAB VIII PENUTUP	4

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka setiap instansi pemerintah harus mampu menyusun, mengimplementasi dan mempertanggungjawabkan setiap program dan kegiatan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pokok - pokok Rencana Strategis Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026 tentang tujuan dan sasaran, arah kebijakan, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (TAPKIN). Berdasarkan dokumen-dokumen perencanaan tersebut untuk direalisasikan sesuai dengan tahapan di tiap tahunnya. Hasil pelaksanaan program dan kegiatan akan dilakukan pengukuran kinerja sebagai bentuk akuntabilitas kinerja baik hasil pencapaian IKU, maupun sasaran strategis, termasuk target dan realisasi keuangan yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
 NOMOR : /BAPPEDA TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN RENCANA
 STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2024-2026

No.	RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS YANG DITETAPKAN
1.	SEKRETARIAT DAERAH
2.	SEKRETARIAT DPRD
3.	INSPEKTORAT
4.	DINAS PENDIDIKAN
5.	DINAS KESEHATAN
6.	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
7.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
8.	DINAS SOSIAL
9.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
10.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
11.	DINAS PERTANIAN
12.	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
13.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
14.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
15.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
16.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
17.	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
18.	DINAS PERHUBUNGAN
19.	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
20.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
21.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
22.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
23.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS
24.	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No.	RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS YANG DITETAPKAN
25.	BADAN PENDAPATAN DAERAH
26.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
27.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
28.	KECAMATAN SELAT
29.	KECAMATAN BATAGUH
30.	KECAMATAN KAPUAS HILIR
31.	KECAMATAN KAPUAS TIMUR
32.	KECAMATAN KAPUAS KUALA
33.	KECAMATAN TAMBAN CATUR
34.	KECAMATAN PULAU PETAK
35.	KECAMATAN KAPUAS MURUNG
36.	KECAMATAN BASARANG
37.	KECAMATAN DADAHUP
38.	KECAMATAN KAPUAS BARAT
39.	KECAMATAN MANTANGAI
40.	KECAMATAN TIMPAH
41.	KECAMATAN KAPUAS TENGAH
42.	KECAMATAN KAPUAS HULU
43.	KECAMATAN MANDAU TALAWANG
44.	KECAMATAN PASAK TALAWANG

Plt. BUPATI KAPUAS,

H. M. NAFIAH IBNOR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kapuas periode 2024-2026. Dokumen ini merupakan panduan strategis dalam pengelolaan sektor perdagangan, perindustrian, koperasi, dan UKM selama tiga tahun ke depan, sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Kapuas.

Renstra ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaksanaan program dan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunannya. Semoga dokumen ini dapat membawa manfaat bagi perkembangan Kabupaten Kapuas.

Kapuas, 27 Juli 2023

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi, dan UKM Kabupaten Kapuas



APENDI, SKM., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19670424 199002 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam upaya memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kapuas dituntut untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki daerah dalam mencapai sasaran Pembangunan. Salah satu faktor penting yang dapat digunakan untuk mencapai sasaran pembangunan, khususnya di bidang ekonomi adalah faktor produksi seperti: alam, sumber daya manusia, dan modal. Oleh karena itu untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan diperlukan kebijakan program perdagangan, pengembangan industri, koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang terstandart mutu dan tertib niaga barang dan jasa, agar benar-benar dapat menjadi penggerak perekonomian masyarakat yang akan berdampak pada kesejahteraan taraf hidup masyarakat itu sendiri.

Potensi perdagangan dan perindustrian di Kabupaten Kapuas terhitung cukup memadai seiring dengan laju perkembangan jaman. Industri yang berkembang di Kabupaten Kapuas sesuai dengan potensi alam yang dimiliki, yaitu industri hasil pertanian, perkebunan, hasil olahan hutan dan industri hasil laut. Industri lainnya yang berkembang adalah industri makanan dan industri keperluan rumah tangga berbahan baku lokal. Industri kecil dan menengah tersebut, pada umumnya masih dikelola secara tradisional baik teknis produksi maupun manajemen produksinya hingga sampai dengan manajemen pemasarannya. Oleh karena itu masih perlu upaya pengembangan dan peningkatan variabel-variabel produk tersebut agar mampu bersaing dengan pasar industri daerah lain.

Berbagai bentuk upaya Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (DPPKUKM) Kabupaten Kapuas dalam membina sektor ekonomi daerah, baik bagi industri yang baru maupun yang sudah

berkembang telah dilakukan, antara lain : usulan program-program untuk memberikan pelatihan teknologi produksi, penyuluhan, program magang ke perusahaan yang telah maju di luar daerah, menjaga kestabilan harga barang, pelayanan meterologi, perlindungan konsumen, pemberian bantuan modal kerja dan peralatan bagi industri kecil dan menengah sampai dengan pengembangan dan pembinaan koperasi dan UKM di wilayah Kabupaten Kapuas

Meskipun masih belum mampu sepenuhnya untuk mencapai tujuan pembangunan di sektor ekonomi mikro, DPPKUKM Kabupaten Kapuas dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara bersih, transparan, akuntabel dan mengoptimalkan pengelolaan pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada *good government dan clean governance* untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dalam upaya untuk memulihkan kestabilan perekonomian dan sosial di Kabupaten Kapuas akibat Pandemi Covid-19 DPPKUKM Kabupaten Kapuas berinisiatif untuk mendukung dan mewujudkan cluster pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Kapuas, agar sektor ekonomi mengalami pertumbuhan mulai dari perdagangan kecil menengah, perkoperasian, ekonomi kreatif dan industri pengolahan. Upaya ini perlu untuk dilakukan agar dapat memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk berperan aktif dalam memperbaiki dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kapuas. Oleh karena itu diperlukan suatu Rencana Strategis yang dapat menjaga kesinambungan dan keberlanjutan program dan kegiatan yang akan datang dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dari periode sebelumnya.

1.2 Dasar Hukum

Landasan dalam penyusunan Rensta Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas tahun 2024-2026, sebagaimana dasar hukum yang tertuang dalam RPD Kabupaten Kapuas

Tahun 2024–2026, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 1447);

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru (DOB);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2005–2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2006 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Tahun 2019–2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 Nomor 52);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018–2023.

24. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 95 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas Tahun 2024–2026 dimaksudkan untuk :

1. Mensinergikan strategi dan arah kebijakan pembangunan di bidang perdagangan perindustrian koperasi dan UKM sesuai dengan visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026;
2. Mensinkronkan program dan indikator pembangunan perdagangan, perindustrian koperasi dan UKM dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026;
3. Sebagai dasar dan pedoman dalam pencapaian tujuan, sasaran, strategi, dan program DPPKUKM Kabupaten Kapuas tahun 2024–2026
4. Sebagai acuan resmi dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Anggaran yang menjadi sasaran kinerja perangkat daerah berdasarkan dengan prioritas program dan kegiatan tahun 2024-2026;

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas adalah:

1. Memberikan gambaran umum kondisi sumber daya Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas sebagai dasar dalam identifikasi dan perumusan permasalahan dan isu strategis penyusunan prioritas program dan kegiatan tahun 2024-2026;

2. Memberikan gambaran umum pengelolaan keuangan dan kerangka pendanaan pada Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas tahun 2024-2026;
3. Menetapkan program-program prioritas beserta indikasi pagu anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2024–2026;
4. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi dalam mendukung keberhasilan RPD Pemerintah Kabupaten Kapuas periode 2024–2026.
5. Memberikan bahan acuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (**LKjIP**) yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan fungsi pembangunan dan pelayanan publik di bidang perdagangan perindustrian koperasi dan UKM;
6. Menjadi sumber pedoman dalam pengendalian, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan yang berorientasi pada output, outcome dan impact yang ditetapkan sebagai indikator kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang;
- 1.2 Dasar hukum penyusunan;
- 1.3 Maksud dan tujuan;
- 1.4 Sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, fungsi dan struktur PD;
- 2.2 Sumber daya PD;
- 2.3 Kinerja pelayanan PD (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya);

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 1.1 Permasalahan pelayanan PD (berdasarkan capaian kinerja PD pada Bab II);

1.2 Isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

6.1 Tujuan

6.2 Sasaran

6.3 Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.

6.4 Cascading kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, outcome, dan output serta indikatornya masing-masing.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

5.2 Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program

6.2 Kegiatan

6.3 Sub Kegiatan

6.4 Anggaran

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikaotr Kinerja Utama

7.2 Indikator Kinerja Individu

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Kedudukan, Wewenang, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 95 Tahun 2022, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM (DPPKUKM) Kabupaten Kapuas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok DPPKUKM Kabupaten Kapuas adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perdagangan, bidang perindustrian, bidang koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, DPPKUKM menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kapuas berdasarkan peraturan Perundang-Undangan;
2. pembinaan dan pengoordinasian pengembangan industri kreatif, industri agro dan kimia, industri logam, mesin, elektronika, tekstil dan aneka;
3. pembinaan dan koordinasi pengembangan perdagangan dalam negeri;
4. pembinaan dan koordinasi pengembangan perdagangan luar negeri;
5. pembinaan dan koordinasi kemetrologian dan pengujian mutu barang;

6. pembinaan dan koordinasi industri makanan, minuman dan kemasan;
7. pembinaan dan koordinasi pasar rakyat, pasar tradisional dan pasar modern;
8. pembinaan dan pengoordinasian kegiatan perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar dan tertib niaga;
9. pembinaan dan pengendalian izin industri dan perdagangan;
10. pembinaan dan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi;
11. penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam;
12. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perdagangan, perindustrian, koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
13. penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas; dan
14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

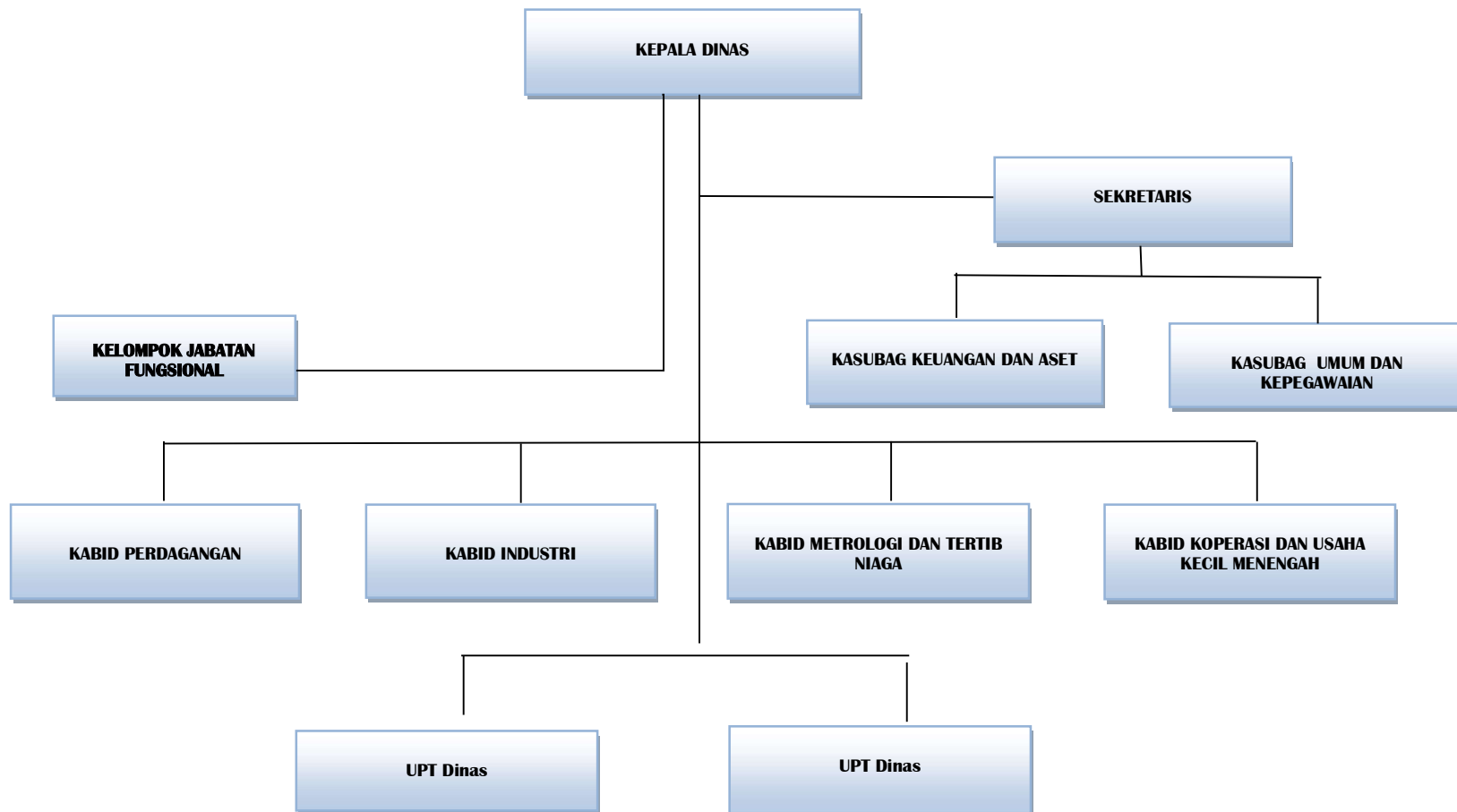
Susunan organisasi adalah sebagai berikut :

1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Dinas
2. Unsur Sekretariat yaitu : Sekretaris, Sub Bagian Keuangan dan Aset dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Perdagangan
4. Bidang Industri
5. Bidang Metrologi dan Tertib Niaga
6. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1

Peraturan Bupati Kapuas
Nomor 95 Tahun 2022

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2023**



2.2 Sumber Daya

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM tersedia sampai dengan Desember tahun 2022 sebanyak 53 orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 29 orang dan tenaga kontrak 23. Selengkapnya di tabel 1

Tabel 1
Jumlah SDM Berdasarkan Jenis Kelamin
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Tahun 2022

No.	Jenis Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Kepala Dinas	1	-	1
2	Administrator	4	1	5
3	Pengawas	-	2	2
4	Pelaksana	5	4	9
5	Jabatan Fungsional Penyetaraan	9	3	12
6	Tenaga Kontrak	12	7	19
7	Tenaga Kontrak Provinsi	1	4	5
Jumlah		32	21	53

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian DPPKUKM Kabupaten Kapuas, 2022

Terlihat dalam tabel 1, jumlah pegawai ASN yang ada di Dinas Perdagangan Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas berjumlah sebanyak 53 orang dengan proporsi jumlah pegawai laki-laki sebanyak 32 orang dan perempuan 21 orang. Jumlah pegawai ASN sebanyak 29 orang, dan dimana sebanyak 8 ASN merupakan pejabat struktural dan selebihnya sebagai pejabat fungsional hasil penyetaraan reformasi birokrasi (Tabel 2).

Mengingat tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas adalah melaksanakan sebagian tugas amanat dari 3 (tiga) Kementerian, yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, secara kuantitas masih membutuhkan SDM yang sesuai dengan kebutuhan hasil analisis jabatan

dan analisis beban kerja sebanyak 95 ASN. Formasi kebutuhan ASN yang dibutuhkan antara lain teknik industri, teknik perdagangan, tenaga penera, penyidik tera, pengawas koperasi, pengawas UMKM, tenaga ahli IT dan tenaga lainnya. Akibatnya, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas masih belum mampu secara optimal dalam pencapaian target kinerja pelayanan.

Tabel 2
Posisi Jabatan PNS Berdasarkan Berdasarkan Esselonisasi Jabatan
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Tahun 2022

No.	Jenis Jabatan	Esselon	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	Kepala Dinas	II b	1	-	1
2	Administrator	III a	1	-	1
3	Administrator	III b	3	1	4
4	Pengawas	IV a	-	2	2
5	Fungsional	-	9	3	12
Jumlah			14	6	20

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian DPPKUKM Kabupaten Kapuas, 2022

Tabel 3
Jumlah PNS Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Tahun 2022

No.	Pangkat	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	Pembina Utama Muda	IV c	1	-	1
2	Pembina Tingkat I	IV b	2	-	2
3	Pembina	IV a	5	1	6
4	Penata Tingkat I	III d	6	4	10
5	Penata	III c	1	3	4
6	Penata Muda Tingkat I	III b	1	2	3
7	Penata Muda	III a	-	-	
8	Pengatur Tingkat I	II d	-	-	1
9	Pengatur	II c	-	-	
10	Pengatur Muda	II b	-	-	2
Jumlah			19	10	29

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian DPPKUKM Kabupaten Kapuas, 2022

Tabel 4
Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan per 30 April 2023
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM

No.	Diklat Penjenjangan	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	Diklatpim II	IV	1		1
2	Diklatpim III	IV	5	1	6
3	Diklatpim IV	III	2	2	4
Jumlah			8	3	11

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian DPPKUM Kabupaten Kapuas, 2022

Berdasarkan kepangkatan dan golongan, di dominasi oleh ASN dengan pangkat golongan III yaitu sebanyak 17, disusul golongan IV sebanyak 9 orang dan sisanya adalah pejabat fungsional dan pelaksana (tabel 1.3). Seluruh pejabat struktural yang ada telah menjalani Diklat Penjenjangan sesuai dengan jabatan masing-masing (Tabel 1.4), dan sebagian besar ASN berpendidikan sarjana, yaitu sebanyak 19 ASN (tabel 5)

Tabel 5
Jumlah Pejabat Struktural/Fungsional Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Tahun 2022

No	Jabatan	Golongan	Pendidikan				Jenis Kelamin		Jumlah
			SLTA	D III	S1	S2/S3	L	P	
1	JPT Pratama	IV	-	-	-	1	1		1
2	Administrator	IV	-	-	-	3	4	1	5
		III	-	-	-	-	-	-	-
3	Pengawas	IV	-	-	-	-	-	-	-
		III	-	-	1	1		2	2
4	Fungsional	IV	-	-	-	2	2		2
		III	-	1	-	2	7	3	10
Jumlah				-	10	9	14	6	20

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian DPPKUM Kabupaten Kapuas, 2022

2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam rangka optimalisasi aset, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas juga telah melakukan kegiatan penilaian kembali BMD (sensus aset) pada tahun 2021 dan 2022. Tujuan dari sensus aset adalah untuk meningkatkan kualitas penyajian data nilai aset pada Laporan Keuangan, membangun data base BMD yang lebih baik untuk kepentingan pengelolaan BMD, serta untuk mengidentifikasi BMD berupa tanah dan/atau bangunan serta sarpras lainnya yang digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi dengan basis data yang akurat dan aktual.

Aset Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset lainnya. Nilai aset Dinas Perdagangan berdasarkan data hasil rekonsiliasi aplikasi Simda BMD/BMN (SIM Aset) sebagaimana pada tabel 6

Tabel 6
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Jenis dan Nilai Aset per 31 Des 2022
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Tahun 2022

No.	Jenis Barang/Aset (Rp)	Saldo Awal 31 Des 2021 (Rp)	Akumulasi Penyusutan s.d 31 Des 2021 (Rp)	Mutasi Tambah (Pengadaan/Hibah, dll) (Rp)	Mutasi Kurang (Penghapusan/Hibah ke Pihak ke 3/dll) (Rp)	Saldo Akhir s/d 31 Desember 2022 (Rp)	Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7 (3+5)-6	8
Aset Tetap							
1	Tanah	9,864,396,000	-	7,000,000	-	9,871,396,000	-
2	Peralatan dan Mesin	4,132,490,350	2,996,228,764	231,250,000	-	4,363,740,350	3,469,075,329
3	Gedung dan Bangunan	80,840,286,270	23,484,290,127	646,807,000	-	81,487,093,270	25,059,845,525
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	899,286,000	163,766,465	-	-	899,286,000	199,664,031
5	Aset Tetap Lainnya	49,900,000	-	-	-	49,900,000	-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1,046,608,000	-	-	-	1,046,608,000	-
Aset Lainnya							
1	Aset Tidak Berwujud	-	-	6,500,000	-	6,500,000	216,667
2	Aset Lain-lain	358,935,000	334,860,475	-	-	358,935,000	334,860,475
TOTAL JUMLAH		97,191,901,620	26,979,145,831	891,557,000	-	98,083,458,620	29,063,662,027

Sumber data: Kasubag Keuangan dan asset DPPKUM Kabupaten Kapuas, 2022

Berdasarkan keterangan pada Tabel 6, jumlah aset tetap yang dimiliki DPPKUKM per Desember 2021 sebesar Rp 97.191.901.620,- (*sembilan puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus satu ribu enam ratus dua puluh rupiah*) dan di tahun 2022 mengalami penambahan sebesar Rp 891.557.000,- sehingga per 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp 98.083.458.620,- (*sembilan puluh delapan miliar delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah*), dengan nilai penyusutan sebesar Rp 29.063.662.027,-. Dengan demikian, nilai aset bersih DPPKUKM per 31 Desember 2022 sebesar Rp 69.019.796.593,- (*enam puluh Sembilan miliar Sembilan belas juta tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah*).

Dengan jumlah aset tetap tersebut, masih terdapat kekurangan sarana pelayanan berupa peralatan dan mesin, gedung dan bangunan. Kekurangan dari sisi peralatan kerja dan mesin, seperti mebeuler, AC, infokus, kendaraan operasional yang memadai dan lain-lain. Selain itu, dari sisi gedung dan bangunan, DPPKUKM Kabupaten Kapuas masih belum memiliki ruang khusus untuk pelayanan publik yang tertata rapi sesuai peruntukan, seperti belum adanya tempat untuk gedung UPT Metrologi Legal (UML), ruang mediasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), belum tersedianya gedung promosi/gallery untuk barang industri kecil menengah maupun gudang penyimpanan peralatan produksi UMKM dan industri.

Kendala lain terkait pengendalian dan pengamanan aset strategis adalah hilangnya bukti perjanjian kepemilikan Pemerintah Kabupaten Kapuas atas pembelian aset yang tercatat, keterbatasan sumber daya manusia pengelola aset serta seringnya terjadi pergantian pejabat pada DPPKUKM Kabupaten Kapuas yang berakibat pada adanya perubahan prioritas program dan kegiatan. Oleh karena itu, untuk menjaga validitas atas nilai aset, diperlukan pengamanan terhadap aset melalui tertib

administrasi, tertib fisik dan tertib hukum atas kepemilikan aset. DPPKUKM perlu menjalin kerjasama dengan BPKAD, BPPRD dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Kapuas untuk melakukan Program Percepatan Sertifikasi BMD sebagai upaya pengamanan BMD aset berupa tanah dan bangunan strategis baik dari segi fisik maupun dari aspek keabsahan kepemilikan aset.

2.2.3 Sumber Daya Keuangan

Sumber pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas sebagian besar bersumber dari APBD Kabupaten Kapuas (DAU). Selengkapanya di tabel 7.

Tabel 7
Jumlah Anggaran dan Sumbernya Tahun 2021 – 2022
Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas

No.	Pagu Belanja	2021		2022	
		DAU	DAK	DAU	DAK
1	Belanja Langsung	5.219.337.544	-	11.112.393.549	-
2	Belanja Tidak Langsung	2.720.520.000	-	2.885.738.000	-
3	Realisasi	5.202.316.517	-	12.588.965.353	-

Sumber data: Kasubag Keuangan dan asset DPPKUKM Kabupaten Kapuas, 2022

Berdasarkan pada tabel 7, terjadi kenaikan anggaran pada tahun 2022 yang cukup signifikan. Namun kondisi ini masih belum mampu untuk mendongkrak dan memberikan kontribusi yang optimal dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sebagian besar anggaran dipergunakan untuk pembayaran gaji pegawai dan penanggulangan onflasi di daerah melalui operasi pasar murah.

Tabel 8
Jumlah Anggaran dan Sumbernya Tahun 2021 – 2022
Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas

Jenis Pendapatan	Target		Realisasi	
	2021	2022	2021	2022
Retribusi Pengujian dan Kalibrasi (juta Rupiah)	-	-	-	-
Retribusi Surat Keterangan Asal (SKA) (Juta Rupiah)	-	-	-	-
Retribusi pasar	15.000.000	15.000.000	12.750.000	27.750.000
Retribusi jasa sewa lainnya	50.000.000	50.000.000	16.696.000	58.110.000

Sumber data: Kasubag Keuangan dan asset DPPKUKM Kabupaten Kapuas, 2022

Sampai saat ini, kontribusi retribusi untuk menambah PAD di sektor perdagangan industri koperasi dan UKM masih belum optimal dan belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD bagi pemerintah Kabupaten Kapuas. Kontribusi obyek retribusi yang dikelola bersumber dari sewa aula kantor dan retribusi pengujian maupun kalibrasi alat perdagangan dan industry. Sejak tanggal 28 Desember 2022, DPPKUKM menerima penyerahan urusan pengelolaan dan retribusi pasar di Kecamatan Selat dari BPPRD Kabupaten Kapuas, sehingga tahun 2023, obyek retribusi sewa pasar yang menjadi salah satu sumber PAD menjadi tanggung jawab DPKUKM.

2. 3 Kinerja Pelayanan Organisasi

Perkembangan sektor perdagangan, industri, perkoperasian dan UMKM akan berdampak langsung pada perkembangan ekonomi secara makro pada perekonomian. Mengingat kondisi geografis wilayah yang luas dan sumber daya alam yang cukup memadai, berpotensi untuk menjadi tempat bernaungnya industri-industri yang besar, sehingga secara makro

diharapkan Kabupaten Kapuas mampu memberi peran sebagai penggerak utama (*prime mover*) perekonomian daerah hingga nasional.

Pencapaian Renstra DPPKUKM Kabupaten Kapuas periode 2018-2023 menjadi pijakan untuk melakukan *self-evaluation* atas langkah-langkah yang telah diambil dan menjadi titik tolak untuk merumuskan kebijakan penyusunan renstra periode 3 tahun mendatang (2024-2026). Selain capaian-capaian yang diraih dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Kapuas terdapat aspirasi masyarakat yang semakin dinamis pada saat forum Musrenbang di tingkat kecamatan, kabupaten, maupun aspirasi pokok pikiran anggota DPRD Kabupaten Kapuas.

Dalam Renstra Perubahan DPPKUKM Kabupaten Kapuas tahun 2018-2023, telah menetapkan tujuan organisasi yaitu: Meningkatkan pertumbuhan sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, sektor koperasi dan sektor Usaha Kecil dan Menengah dan enam sasaran strategis. Selengkapnya untuk indikator dan target yang akan dicapai sebagaimana pada table 9.

Tabel 9
Pencapaian kinerja organisasi Berdasarkan sasaran dan predikat kerja
Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas
Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rata rata Capaian	Predikat Kinerja (%)
1	Meningkatnya volume, dan nilai dan komoditi ekspor	Nilai ekspor meningkat (US\$)	250.000	3.426.458,258	100>
		Volume ekspor meningkat (Ton)	250.000	1.895.140	100>
		Jumlah Pasar Daerah yang dibangun dan dipelihara	2	1	50%
2	Meningkatkan Sektor Perlindungan Konsumen	persentase jumlah toko yang diawasi (%)	81*	81	100
3	Meningkatnya pertumbuhan volume industri	Persentase peningkatan jumlah IKM	10	30	100>
4	Meningkatnya daya saing koperasi	Persentase koperasi yang sehat* yang meningkat SHU	26	53	100>
5	Meningkatnya daya saing UKM	Nilai Usaha UKM %	80	85	100>
6	Tercapainya target PAD	Realisasi Target PAD	65.000.000	85.860.000	100>

Sumber data: LKjIP DPPKUKM Kabupaten Kapuas, 2022

2.3.1 Capaian Kinerja Sasaran Kesatu

Hasil pencapaian kinerja sampai dengan Desember 2022 pada nilai ekspor (ekspor karet) mencapai **US\$ 3.461.7372** dari target **US\$ 250.000**. Namun jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun sebelumnya capaian ini cenderung mengalami penurunan (Tabel 10).

Tabel 10
Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Kesatu
Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas
Tahun 2022

Sasaran Kesatu : "Meningkatnya volume, dan nilai dan komoditi ekspor"					
No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai ekspor meningkat	(US\$)	250.000	3.461.7372	13.846.949
2	Volume ekspor meningkat	Ton	250.000	1.895.140	758.056
3	Jumlah Pasar Daerah yang dibangun dan dipelihara	Unit	2	1	50

Sumber data: LKjIP DPPKUKM Kabupaten Kapuas, 2022

Tabel 11
Progres Capaian Sasaran Strategis Kesatu
Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas
Tahun 2019-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Anggaran			
			2019	2020	2021	2022
1	Nilai ekspor meningkat	US\$	9.667.035,49	9.994.460,91	8.095.634	3.461.7372
2	Volume ekspor meningkat	Ton	6.930.272,00	9.446.766,78	4.381.413,89	1.895.140
3	Jumlah pasar dibangun	Unit	0	0	0	1

Sumber data: LKjIP DPPKUKM Kabupaten Kapuas, 2022

2.3.2 Capaian Kinerja Sasaran Kedua

Sasaran strategis kedua DPPKUKM Kabupaten Kapuas adalah Meningkatkan Sektor Perlindungan Konsumen di wilayah Kabupaten Kapuas. Tahun 2022, ditargetkan sebanyak 81 jenis barang yang

diperiksa dengan cara uji petik secara acak dari sebanyak 10 unit toko dari pelaku usaha.

Tabel 12
Realisasi Pencapaian Sasaran Strategis Kedua
Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas
Tahun 2022

Sasaran Kedua : "Meningkatkan Sektor Perlindungan Konsumen"					
No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Jenis dan jumlah barang layak edar yang diperiksa	Jenis	81	81	100

Sumber data: LKjIP DPPKUKM Kabupaten Kapuas, 2022

Tabel 13
Progres Capaian Sasaran Strategis Kedua
Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas
Tahun 2019-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Anggaran			
			2019	2020	2021	2022
1	Jumlah toko yang diawasi	unit	10	10	10	10

Sumber data: LKjIP DPPKUKM Kabupaten Kapuas, 2022

Tera non Pasar SPBU dan Perusahaan yang mempunyai timbangan berkewajiban untuk dilakukan kalibrasi dan tera ulang 50 ton ke atas kewenangan Regional 3 Banjarmasin. Program yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dengan anggaran Rp 43.890.000,- dengan realisasi Rp. 43.815.000,-

2.3.3 Capaian Kinerja Sasaran Ketiga

Sasaran strategis ketiga DPPKUKM Kabupaten Kapuas adalah Meningkatkan pertumbuhan volume industri di wilayah Kabupaten Kapuas. Hasil pencapaian kinerja sebagaimana pada tabel 14.

Tabel 14
Realisasi Pencapaian Sasaran strategis Ketiga
Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas
Tahun 2019-2022

Sasaran Ketiga : "Meningkatnya pertumbuhan volume industri"					
No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase peningkatan jumlah IKM	%	10	30	300

Sumber data: LKjIP DPPKUKM Kabupaten Kapuas, 2022

Tabel 15
Progres Capaian Sasaran strategis ketiga
Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas
Tahun 2019-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Anggaran			
			2019	2020	2021	2022
1	Persentase Peningkatan omzet Industri	%	10	10	10	30

Sumber data: LKjIP DPPKUKM Kabupaten Kapuas, 2022

Peningkatan omzet industri pada tahun 2022 di dorong oleh meningkatnya permintaan pasar terhadap produk industri khususnya industri pengolahan dan adanya peningkatan harga jual produk, serta adanya peningkatan keterampilan IKM dalam memproduksi produk melalui intervensi pemerintah daerah Kabupaten Kapuas dengan memberikan pendidikan dan pelatihan.

2.3.4 Capaian Kinerja Sasaran Keempat

Sasaran strategis ke empat DPPKUKM Kabupaten Kapuas adalah Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing koperasi dan UKM di wilayah Kabupaten Kapuas. Jumlah seluruh Koperasi yang ada di Kabupaten Kapuas sebanyak Jumlah Koperasi 464 Aktif 353 Tidak Aktif 91 Sehat 104. Hasil pencapaian kinerja sebagaimana pada tabel 16.

Tabel 16
Realisasi Pencapaian Sasaran Strategis Keempat
Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas
Tahun 2019-2022

Sasaran Ke Empat : "Meningkatnya daya saing koperasi dan UKM					
No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase koperasi yang sehat* yang meningkat SHU	%	26	53	204
2	Nilai Usaha UKM %	%	80	85	106

Sumber data: LKJiP DPPKUKM Kabupaten Kapuas, 2022

Koperasi Aktif, organisasi koperasi berjalan sesuai dengan semestinya, aktivitas koperasi berjalan secara terus menerus, melaksanakan RAT tepat waktu dan laporan keuangan yang transparan dan sesuai dengan ketentuan. Untuk menambah jumlah koperasi yang sehat, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi dan pembinaan guna memacu perbaikan kualitas koperasi.

Tabel 17
Progres Capaian Sasaran Strategis Keempat
Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas
Tahun 2019-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Anggaran			
			2019	2020	2021	2022
1	Persentase koperasi yang sehat* yang meningkat SHU	%	10	14	25	25

Sumber data: LKJiP DPPKUKM Kabupaten Kapuas, 2022

2.4.5 Capaian Kinerja Sasaran Kelima

Realisasi pencapaian sasaran strategis kelima Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas Tahun 2019-2022 sebagaimana pada tabel 18.

Tabel 18
Realisasi Pencapaian Sasaran Strategis Kelima
Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas
Tahun 2019-2022

Sasaran Ke lima Meningkatkan daya saing UKM					
No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Usaha UKM %	%	80	85	106

Sumber data: LKJiP DPPKUKM Kabupaten Kapuas, 2022

Tabel 19
Progres Capaian Sasaran kelima
Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas
Tahun 2019-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Anggaran			
			2019	2020	2021	2022
1	Nilai Usaha UKM	%	65	64	75	85

Sumber data: LKjIP DPPKUKM Kabupaten Kapuas, 2022

2.4 Realisasi anggaran dalam Pencapaian Sasaran Strategis

Realisasi anggaran belanja Dinas Perdagangan Perindustrian, Koperasi dan UKM Kapuas untuk tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 12,548,199,158,- atau 90 % dari dana yang tersedia dalam DPA sebesar Rp. 13,998,131,549. Data Anggaran dan Realisasi APBD Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas untuk tahun anggaran 2022 adalah tersaji sebagai berikut :

No	Program	2020	2021	2022
1				
2				
3				

Tabel 21
Realisasi Kinerja dan Keuangan
Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas
Tahun 2022

No	Program / Kegiatan /	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PENDAPATAN							
I	Hasil Retribusi Daerah							
1	Retribusi Pelayanan Tera/tera ulang					50,000,000	58,110,000	116
2	Sewa Aula					15,000,000	27,750,000	185
B	BELANJA							
I	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Jumlah Koperasi Aktif	375	380	101	8,862,000	<u>8,862,000</u>	100.00
1	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi dengan Usaha Simpan Pinjam yang dibina	80	80	100	8,862,000	<u>8,862,000</u>	100.00
II	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang mematuhi peraturan perundang-undangan	375	374	100	18,726,000	<u>18,726,000</u>	82.62
1	Kegiatan Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang memiliki Usaha Simpan Pinjam	80	86	108	18,726,000	18,726,000	82.62
III	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Jumlah Koperasi yang memiliki Usaha Simpan Pinjam	80	87	109	84,780,000	<u>84,780,000</u>	100.00
1	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi usaha simpan pinjam yang memiliki anggota dalam 1 wilayah.	80	85	106	84,780,000	84,780,000	100.00
IV	Program Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian	Jumlah Pengurus/Anggota koperasi yang mendapatkan	375	140	37	43,090,000	<u>43,090,000</u>	100.00

		pendidikan dan pelatihan						
1	Kegiatan Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT	90	95	106	43,090,000	43,090,000	100.00
V	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Ukm)	Jumlah UMKM	4366	5000	115	<u>207,678,000</u>	<u>207,678,000</u>	98.24
1	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku	Jumlah usaha mikro	3623	4500	124	<u>207,678,000</u>	<u>207,678,000</u>	98.24
VI	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran				<u>4,596,092,624</u>	<u>4,293,738,785</u>	93.42
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	<u>65,479,000</u>	<u>65,479,000</u>	100.00
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan	100	100	100	<u>2,927,539,000</u>	<u>2,927,539,000</u>	100.00
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Asset	1	1	100	<u>18,734,000</u>	<u>18,734,000</u>	100.00
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100	<u>137,911,000</u>	<u>128,655,000</u>	93.29
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi kantor yang terpenuhi	100	100	100	<u>753,873,124</u>	<u>678,280,924</u>	92.10
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase meningkatnya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	100	100	4,688,000	-	-
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Kantor yang Terpenuhi	100	100	100	<u>507,587,600</u>	<u>507,587,600</u>	93.29
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset kantor	100	100	100	180,280,900	<u>169,077,641</u>	93.79
VII	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Jumlah eksportir	2	1	50	38,684,000	<u>38,684,000</u>	99.86
1	Kegiatan Penerbitan Surat	Jumlah SKA yang Terbit	175	49	28	38,684,000	<u>38,684,000</u>	99.86

	Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota Yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)							
VIII	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang berfungsi	62	62	100	250,000,000	<u>218,630,000</u>	87.45
1	Kegiatan Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	30	32	107	250,000,000	<u>218,630,000</u>	87.45
IX	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi ketersediaan harga barang	5.0	4.78	95.6	7,731,106,000	<u>7,731,106,000</u>	86.90
1	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data/laporan barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam 1 tahun anggaran	48	240	500	45,706,000	<u>45,706,000</u>	99.92
2	Kegiatan Pengendalian Harga, Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Data/laporan barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam 1 tahun anggaran	48	240	500	<u>7,651,590,000</u>	<u>7,651,590,000</u>	86.77
3	Kegiatan Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Bersubsidi Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku usaha yang menjual pupuk dan pestisida bersubsidi di Kabupaten Kapuas	30	12	40	<u>33,810,000</u>	<u>33,810,000</u>	99.93
X	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Jumlah Pelaku usaha yang melakukan pelayanan sesuai aturan yang berlaku	400	405	101	<u>192,654,000</u>	<u>192,654,000</u>	97.75
1	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, Dan Pengawasan	Jumlah Hasil Tera dan tera ulang yang telah dilaksanakan	1200	1220	102	<u>192,654,000</u>	<u>192,654,000</u>	97.75
XI	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI, Kegiatan Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	jumlah sumber daya industri yang bertumbuh	3	5	167	<u>729,603,925</u>	<u>644,320,988</u>	88.31
1	Kegiatan Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	3	1	33	<u>729,603,925</u>	<u>644,320,988</u>	88.31
XII	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	IKM yang terlindungi	1	4	400	50,000,000	<u>49,485,000</u>	99.47

1	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) Dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Industri yang memiliki ijin Usaha	1	4	400	50,000,000	<u>49,221,000</u>	98.44
XIII	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi	2	2	100	46,855,000	<u>46,855,000</u>	86.99
1	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri Untuk Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) Dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Industri yang memiliki ijin Usaha	2	1	50	46,855,000	46,855,000	86.99
						(Rp)	(Rp)	(%)
	TOTAL					13,998,131,549	13,578,609,773	97

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISUE STRATEGIS

3.1 Permasalahan

Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas, selain melaksanakan program dan kebijakan dari Pemerintah Daerah, juga mengemban amanat untuk mencapai target kinerja dari 3 (tiga) Kementerian yaitu: Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koperasi dan UKM. Oleh karena itu, DPPKUKM dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan berbagai potensi yang ada di Kabupaten Kapuas, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan serta memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pembangunan di sektor perdagangan di daerah diharapkan mampu membantu menyediakan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik bagi para pelaku usaha di daerah, dapat mengontrol dan menjaga stabilitas harga produk yang lebih rendah, dan merangsang pertumbuhan ekonomi yang diperlukan untuk mengakhiri kemiskinan. Dengan peningkatan pertumbuhan perdagangan yang masif dapat meningkatkan kapasitas pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah.

Pembangunan dan pengembangan sektor industri selain dilaksanakan untuk memperkuat struktur ekonomi daerah, juga bertujuan untuk memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, penguatan dan pendalaman struktur industri yang terkait dengan agro industri, industri kecil dan menengah serta industri kerajinan dan rumah tangga dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada (sumber daya lokal) untuk menghasilkan nilai tambah barang dan jasa yang berorientasi pada pasar dalam dan luar negeri.

Pembangunan yang ditujukan kepada Koperasi dan UKM diharapkan menghantarkan penataan struktur pelaku ekonomi nasional

lebih padu dan seimbang, baik dalam skala usaha, strata dan sektoral, sehingga berkembang struktur pelaku ekonomi nasional yang kokoh dan mandiri. Keberadaan Koperasi dan UKM terbukti merupakan pelaku usaha yang mandiri, kokoh dan fleksibel, dalam kondisi normal maupun krisis.

Berdasarkan atas hasil pencapaian kinerja sasaran strategis DPPKUKM Kabupaten Kapuas Tahun 2022, dapat diuraikan identifikasi permasalahan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 22
Identifikasi Permasalahan dan Akar masalah
Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas
Tahun 2022

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
aBidang Perdagangan			
1.	Belum optimalnya pertumbuhan sektor perdagangan	Kurang optimalnya pengembangan perdagangan local dan antar wilayah	• Tingginya biaya distribusi dan logistic • Kurangnya promosi dan kerjasama perdagangan antara Swasta dengan Swasta (P to P) maupun Swasta dengan Pemerintah (P to G) serta Pemerintah dengan Pemerintah (G to G) • Fluktuasi harga barang pokok • Keterbatasan konektivitas angkutan darat di wilayah Kabupaten Kapuas
		Belum optimalnya pengawasan terhadap legalitas pelaku usaha perdagangan di pasar	• Masih rendahnya kesadaran para pelaku usaha dalam memenuhi legalitas usaha berkenaan dengan obyek pengawasan dan tertib niaga. • Belum memiliki UPT Pasar dan Petugas pemungut retribusi

Bidang Perindustrian			
1.	Belum optimalnya pertumbuhan sektor industri pengolahan	Masih rendahnya kapasitas produksi industri	•Tingginya ketergantungan bahan baku dari luar Kabupaten Kapuas. •Belum optimalnya struktur industri antara hulu dan hilir.
		Belum optimalnya penguasaan teknologi industri dan informasi pemasaran produk	•Belum optimalnya sistem informasi dan data industri •Sistem informasi pengendalian dan evaluasi standart produk IKM belum tersedia
		daya saing harga dan kualitas produk,	•Kualitas produk IKM lokal belumterstandar SNI •Masih rendahnya kualitas, desain dankemasan produk IKM (kurang inovasi) •Kurangnya komitmen dalam menjalankan usaha
Bidang Metrologi dan Tertib Niaga			
		Belum optimalnya perlindungan konsumen dan tertibniaga	•Maraknya produk yang beredar tidak sesuai dengan standar •Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait barang beredar dan tertib niaga
		Belum optimalnya standardisasi mutu barang	•Keterbatasan layanan penilaian kesesuaian (mutu barang dan jasa) dan kalibrasi •Belum optimalnya pengembangan mutu barang
Bidang Koperasi dan UKM			
3.	Belum optimalnya peran koperasi dalam mendorong pertumbuhan omset usaha anggotaa dan penyerapan tenaga kerja	Belum optimalnya kemampuan manajerial usaha pengurus/ pengelola koperasi	•Belum optimal jaringan pemasaran usaha koperasi •Masih rendahnya kapasitas koperasi dalam mengakses pembiayaan

	Masih rendahnya animo masyarakat dalam mendirikan koperasi	Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang perkoperasian	• Belum optimalnya diseminasi informasi perkoperasian ke Masyarakat /kelompok pelaku usaha
	Masih banyaknya koperasi yang tidak mematuhi regulasi perkoperasian	• Masih lemahnya kapasitas pengurus koperasi • Masih ada koperasi KSP/USP/KPPS yang belum sehat.	• Belum optimalnya pengawasan terhadap kepatuhan koperasi dikarenakan keterbatasan SDM pengawas koperasi • Belum tersedianya sistem data informasi koperasi yang up to date
	Rendahnya daya saing produk UKM	Rendahnya mutu/ kualitas UKM	• Rendahnya teknologi dan inovasi produk UMKM • Rendahnya sumber daya pelaku usaha UKM • Rendahnya legalitas UKM
		Belum optimalnya akses pemasaranUKM baik local, antar daerah dan ekspor	• Rendahnya aksespermodalan UMKM • Rendahnya kemitraan usaha • Manajemen usaha masih tradisional rendahnya jiwa kewirausahaan pelaku usaha • Kurangnya data dan informasi UKM
Manajemen Internal			
5.	Belum optimalnya kemampuan manajerial internal DPPKUKM	• Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan public dalam reformasi birokrasi • Belum optimalnya dalam perencanaan yang terintegrasi dan komprehensif	• Masih rendahnya kualifikasi dan kapasitas SDM dalam pelayanan publik • Belum adanya ruang pelayanan public yang terpisah memadai • Masih rendahnya budaya kerja dalam mendukung reformasi birokrasi • Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelayanan public • Keterbatasan sarpras penunjang pelayanan public • Masih rendahnya akses terhadap teknologi informasi • Keterbatasan SDM fungsional perencana • Masih lemahnya koordinasi dan sinkronisasi antar bidang dalam perencanaan DPPKUKM yang berkelanjutan.

3.2 issue Strategis

Mengacu pada RPD Pemerintah Kabupaten Kapuas, khususnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DPPKUKM Tahun 2024-2026, isu strategis yang terkait adalah pada prioritas tujuan yang kedua dan keempat, yaitu:

1. Prioritas Tujuan ke 2 yaitu : tercapainya pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi Covid-19, pengentasan kemiskinan, dan terealisasinya Kawasan Industri Batanjung
2. Prioritas Tujuan 4 yaitu : terwujudnya penguatan tata ruang dan tata kelola pemerintahan

Oleh karena isu-isu strategis DPPKUKM Kabupaten Kapuas didasarkan pada faktor-faktor pelayanan yang mempengaruhi permasalahan ditinjau dari:

- a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. Telaah sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Perindustrian, Renstra Kementerian Perdagangan dan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM;
- c. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Dengan demikian, isu strategis Renstra DPPKUKM Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026 adalah :

1. Penguatan dan pengembangan perdagangan local, melalui peningkatan promosi dan kerjasama perdagangan swasta dan swasta, swasta dengan pemerintah, maupun pemerintah dengan pemerintah, peningkatan pengendalian fluktuasi atau gejolak harga-hargabarang kebutuhan pokok;
2. Peningkatan daya saing industri melalui penguatan struktur industri dari hulu, antara dan hilir, optimalisasi penerapan teknologi industri, standarisasi industri, peningkatan kualitas dan desain produk industri, penguatan

sistem informasi dan data industri, serta percepatan substitusi impor untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku dari luar wilayah Kabupaten Kapuas;

3. Peningkatan pengawasan barang beredar serta peningkatan edukasi bagi masyarakat berkaitan dengan barang beredar dan tertib niaga;
4. Peningkatan standarisasi mutu barang melalui peningkatan layanan penilaian kesesuaian (mutu barang dan jasa) dan kalibrasi serta peningkatan pengembangan mutu barang;
5. Peningkatan kemampuan manajerial usaha/pengurus koperasi melalui pembinaan jaringan pemasaran usaha koperasi, peningkatan kapasitas koperasi dalam mengakses pembiayaan;
6. Peningkatan penilaian kesehatan koperasi KSP/USP/KPPS/UKPPS melalui penilaian koperasi aktif;
7. Peningkatan daya saing produk UKM melalui pengembangan sumber daya pelaku UKM di bidang teknologi dan inovasi produk, peningkatan legalitas usaha serta peningkatan akses permodalan dengan menjalin kemitraan usaha dengan perbankan dan pelaku usaha lainnya;
8. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM aparatur DPPKUKM
9. Keterbatasan kuantitas dan kualitas sarpras penunjang pelayanan program dan kegiatan pada DPPKUKM

Berdasarkan atas kemampuan sumber daya yang dimiliki DPPKUKM Kabupaten Kapuas, beberapa permasalahan terkait issue strategis yang harus mendapatkan perhatian dan upaya untuk diselesaikan adalah :

1. Terbatasnya upaya pembinaan dan pengembangan kewirausahaan sektor perdagangan, industry, Koperasi dan

UKM yang tertib niaga barang dan jasa, khususnya bagi pelaku usaha lokal;

2. Belum optimalnya pengembangan dan pemerataan sektor usaha perdagangan;
3. Masih rendahnya akses perdagangan dan pemasaran hasil industri dan UMKM;
4. Belum optimalnya pemberdayaan Industri Kecil Mikro (IKM) serta koperasi dan UKM dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Kapuas;
5. Belum optimalnya kegiatan IKM dengan memanfaatkan sumber daya lokal dalam kegiatan usahanya;
6. Masih rendahnya kemampuan pelaku usaha dalam mengakses teknologi dan permodalan;
7. Terbatasnya penggunaan teknologi modern dan teknologi tepat guna dalam sektor perdagangan, industri, koperasi dan UKM;
8. Belum optimalnya pengembangan pelayanan metrologi dan tertib niaga di wilayah Kabupaten Kapuas;
9. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas;
10. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang pelayanan program dan kegiatan pada Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran RPD Pemerintah Kabupaten Kapuas

Tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026, khususnya yang terkait dengan Tusi DPPKUKM Kabupaten Kapuas yaitu pada prioritas tujuan ke-2 dan ke-4.

1. **Prioritas Tujuan ke 2** yaitu : Tercapainya pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi Covid-19, pengentasan kemiskinan, dan terealisasinya Kawasan Industri Batanjung.
 - a. **Focus isu utama** yaitu Belum optimalnya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan pengentasan kemiskinan.
 - b. Indikator tujuan ini meliputi Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Gini (alat ukur ketimpangan pendapatan untuk mengetahui tingkat kesenjangan/perbedaan pendapatan yang dihasilkan masyarakat sehingga terjadi perbedaan pendapatan yang mencolok dalam masyarakat)
 - c. Sasaran strategis sebagai berikut :
 1. Mengoptimalkan potensi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan destinasi pariwisata, dengan indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata dan Jumlah Kunjungan Wisata.
 2. Mengoptimalkan pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif, dengan indikator LPE Sektor Perdagangan terhadap PDRB.
 3. Meningkatnya Nilai Penanaman Modal Daerah, dengan indikator Persentase Peningkatan Realisasi Nilai Penanaman Modal.
 4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor industri & terealisasinya Kawasan Industri Batanjung, dengan indikator LPE Industri Pengolahan.

5. Meningkatnya percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran akibat Pandemi Covid-19, dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka; Angka Pengeluaran per Kapita/Tahun; dan Angka Kemiskinan.

2. Prioritas Tujuan 4 : Terwujudnya penguatan tata ruang dan tata kelola pemerintahan.

Fokusnya ada:

1. perlunya penguatan tata ruang dan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan
2. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan.

Indikator tujuan ini :

1. Persentase pemanfaatan lahan yang berizin;
2. Indeks reformasi birokrasi; dan
3. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Sasaran:

1. Meningkatnya kualitas penataan ruang, dengan indikator persentase ketaatan pemanfaatan ruang (terhadap RTRW) dan persentase jumlah bangunan gedung sesuai aturan penataan ruang.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis IT, dengan indikator Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik); SAKIP; Indeks Desa Membangun; dan Indeks Pelayanan Publik.
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, dengan indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).

4.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM

Berdasarkan tujuan dan sasaran dari RPD Pemerintah Kabupaten Kapuas, maka tujuan organisasi yang ingin dicapai oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten

Kapuas Tahun 2024-2026 adalah :

1. Peningkatan pangsa pasar dan efisiensi perdagangan dalam daerah
2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui sektor industri & terealisasinya Kawasan Industri Batanjung
3. Peningkatan kualitas daya saing Koperasi, UMKM dan ekonomi kreatif
4. Peningkatan pengawasan perdagangan dan perlindungan konsumen
5. Peningkatan percepatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa

Sasaran strategis yang ingin dicapai Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas sebagai berikut :

1. Meningkatnya sarana, prasarana dan pengelolaan perdagangan yang tertib niaga;
2. Meningkatkan jumlah pelaku IKM, pertumbuhan volume (jenis dan jumlah) produksi IKM berbahan baku local, promosi dan pemasaran produk IKM serta legalitas dan kemampuan pelaku IKM;
3. Meningkatnya jumlah koperasi yang sehat, kemandirian UKM dan kemampuan digitalisasi Koperasi dan UKM wilayah Kabupaten Kapuas.
4. Meningkatnya kepedulian konsumen pelaku usaha, pelayanan dan pengawasan dalam rangka tertib niaga barang dan jasa serta percepatan unit metrology legal (UML) dan kemampuan SDM UML;
5. Meningkatnya percepatan reformasi birokrasi, pelayanan public dan manajemen internal DPPKUKM

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan arah kebijakan

Upaya pencapaian pembangunan di bidang perekonomian khususnya yang menyangkut perdagangan, perindustrian koperasi dan UKM di Kabupaten Kapuas untuk tahun 2024-2026 menggunakan strategi sebagai berikut :

5.1.1 Strategi Peningkatan pangsa pasar dan efisiensi perdagangan dalam daerah adalah Strategi peningkatan sarana distribusi perdagangan yang terpadu pada upaya tersedianya sarana dan prasarana perdagangan bagi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan berusaha.

Strategi ini **diarahkan** untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas sampai pada daerah yang terpencil dan terisolir untuk ketersediaan pasokan bahan pokok bagi kebutuhan masyarakat dengan standar yang relatif terjangkau;

5.1.2 Strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui sektor industri & terealisasinya kawasan industri Batanjung adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan usaha dan pengembangan sarana industri serta meningkatkan mutu hasil industri, diversifikasi produk dan inovasi produk.

Strategi ini **diarahkan** untuk optimalisasi perencanaan dan pembangunan industri, pengembangan IKM dan industri pengolahan berbasis potensi dan sumber daya lokal, dan hilirisasi produk serta mendorong pelaku usaha IKM yang berdaya saing di pasar global khususnya pada Kawasan Industri Batanjung.

5.1.3 Strategi peningkatan kualitas daya saing Koperasi, UMKM dan ekonomi kreatif adalah strategi peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis perdesaan dengan melakukan hilirisasi produk dan pengembangan perekonomian yang berbasis keunggulan lokal yang ada di daerah Kabupaten Kapuas, yang dapat mendorong

pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui peran serta dan partisipasi aktif dari masyarakat perkoperasian.

Strategi ini **diarahkan** memacu perekonomian masyarakat Kabupaten Kapuas khususnya dari masyarakat Perkoperasian, Pengusaha Mikro, Kecil dan Pengusaha Menengah dalam mengembangkan usahanya di bidang Industri, Perdagangan dan Jasa.

5.1.4 Strategi peningkatan pengawasan perdagangan dan perlindungan konsumen, adalah strategi peningkatan perlindungan konsumen yang terpadu dengan lembaga lintas sektor terkait menyangkut upaya pembinaan dan koordinasi kemetrolagian dan pengujian mutu barang serta pembinaan dan pengoordinasian kegiatan perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar dan tertib niaga.

Strategi ini **diarahkan** untuk memberikan jaminan kepada konsumen agar konsumen mendapatkan jenis, kuantitas dan kualitas barang dari para pelaku usaha yang sesuai standar;

5.1.5 Strategi peningkatan pemberdayaan urusan penunjang tata kelola pemerintahan adalah strategi pemberdayaan urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan oleh kesekretariatan DPPKUKM, dengan memberdayakan seluruh potensi yang dimiliki.

Strategi ini **diarahkan** untuk mendukung supporting system pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah di bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Tabel 22
Cascading Kinerja Tujuan, Sasaran
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas
Tahun 2024-2026

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Rencana Aksi	Program / Kegiatan
1	Meningkatnya sarana, prasarana dan pengelolaan perdagangan yang tertib niaga	Strategi Peningkatan pangsa pasar dan efisiensi perdagangan dalam daerah (pasar rakyat)	Pemenuhan kebutuhan seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas sampai pada daerah yang terpencil dan terisolir untuk ketersediaan pasokan bahan pokok bagi kebutuhan masyarakat dengan standar yang relatif terjangkau	1. Penyediaan sarana dan prasarana distribusi perdagangan pasar rakyat 2. Penguatan dan pengembangan manajemen UPT Pasar di tiap kecamatan 3. Penciptaan stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting lainnya 4. Pengawasan pengelolaan kualitas produk, penjualan, pemasaran serta akses perijinan perdagangan produk UMKM 5. Peningkatan SDM pemungut dan bendahara penerimaan 6. Perluasan akses pasar melalui digitalisasi (Pemasaran berbasis online)	1. Membangun dan memperbaiki sarana/prasarana pasar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pasar (1 kecamatan 1 pasar induk) 2. Diklat peningkatan kompetensi pengelola manajemen UPT Pasar 3. Pemantauan dan pengendalian harga bahan pokok dan bahan lainnya secara real time 4. Komunikasi, Informasi dan Edukasi serta pemantauan dan pengawasan kegiatan 5. Penguatan kompetensi SDM UPT Pasar (recruitment dan diklat kompetensi) 6. Komunikasi, informasi dan Edukasi dan fasilitasi pelaku usaha perdagangan terhadap pemasaran dan pembayaran berbasis digital

2		Strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui sektor industri & terealisasinya kawasan industri Batanjung	Penguatan perencanaan dan pembangunan industri, pengembangan IKM dan industri pengolahan berbasis potensi dan sumber daya lokal, dan hilirisasi produk serta mendorong pelaku usaha IKM yang berdaya saing di pasar global khususnya pada Kawasan Industri Batanjung	1. Peningkatan dan fasilitasi proses pengembangan IKM berbasis sumber daya lokal 2. Penguatan dan pengembangan IKM di Kawasan Batanjung 3. Penguatan hilirisasi produk IKM berbahan baku lokal 4. Meningkatkan dan mengendalikan izin usaha industri 5. Optimalisasi digitalisasi jargon IKM Kabupaten	1. Penyediaan bantuan Sarpras IKM pengembangan produk IKM 2. Penyiapan Sarpras IKM lokasi Kawasan Industri Batanjung 3. Pengembangan kapasitas pelaku usaha IKM berbahan baku lokal (Diklat pengembangan produk IKM) 4. Memfasilitasi dan pengawasan izin usaha industri para pelaku usaha IKM di Kabupaten Kapuas 5. Penyediaan sistem informasi industri
3		Strategi peningkatan kualitas daya saing Koperasi, UMKM dan ekonomi kreatif.	Memacu perekonomian masyarakat Kabupaten Kapuas khususnya dari masyarakat perkoperasian, pengusaha mikro, kecil dan menengah dalam mengembangkan usahanya di bidang industri, perdagangan dan Jasa.	1. Meningkatkan akses perizinan dan permodalan bagi Koperasi 2. Meningkatkan kualitas pengawasan dan pemberdayaan tata kelola lembaga Koperasi serta penilaian kesehatan koperasinya 3. Menanamkan jiwa kewirausahaan, meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan UMKM;	1. Memfasilitasi pendirian usaha koperasi, perlindungan usaha serta peningkatan kualitas SDM nya 2. Optimalisasi pendampingan pelaksanaan RAT, pendirian koperasi serta peningkatan kualitas data koperasi 3. Memfasilitasi kemudahan pelaku usaha dalam mengakses pengembangan usaha bagi wirausaha baru baik dari sisi permodalan, pemasaran produk serta pengembangan jaringan usaha.
4		Strategi peningkatan pengawasan perdagangan dan perlindungan konsumen,	Meningkatkan jaminan kepada konsumen agar konsumen mendapatkan jenis, kuantitas dan kualitas barang dari para pelaku usaha yang sesuai standar	1. Meningkatkan standarisasi mutu komoditi produk, pengawasan dan perlindungan konsumen 2. Meningkatkan pengawasan dan menyediakan layanan aduan terkait bapoktin	1. Penguatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi ke pelaku usaha untuk tertib niaga 2. Memfasilitasi penyediaan Lembaga/badan perlindungan konsumen (BPSK)

				3. Perluasan akses pelayanan metrology dan tertib niaga	3. Penyediaan fasilitas dan Sasrpras pelayanan metrology dan tertib niaga setempat.
5		Strategi peningkatan pemberdayaan urusan penunjang tata kelola pemerintahan	Supporting system pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah di bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	1. Meningkatkan implementasi penerapan Budaya Kerja ASN Berakhlak 2. Peningkatan nilai reformasi birokrasi menuju Zona Integritas untuk masuk dalam kategori WBK dan WBBM 3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran pemerintah secara efektivitas dan efisiensi 4. Meningkatkan pendekatan manajemen berbasis kinerja	1. Penguatan SDM dan Sarpras penunjang program dan kegiatan 2. Penguatan Komunikasi Informasi dan Edukasi menuju zona integritas 3. Memfasilitasi dalam digitalisasi perencanaan dan pengelolaan anggaran 4. Peningkatan kompetensi pegawai sesuai tugas dan fungsi

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026 memuat kerangka pendanaan pembangunan daerah merupakan kapasitas kemampuan riil keuangan daerah yang dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan daerah tahun 2024-2026. Kapasitas kemampuan riil keuangan daerah digunakan untuk membiayai program per urusan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah. Rencana program, kegiatan, hingga sub kegiatan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan menyelesaikan isu utama di Kabupaten Kapuas. Pagu program merupakan jumlah dana yang dialokasikan untuk mendanai program prioritas tahunan, belanja operasional, modal, belanja tak terduga dan belanja transfer.

Kerangka pendanaan yang dipercayakan kepada DPPKUKM, telah ditetapkan disusun dengan perincian sebagaimana pada table 23.

Tabel 21
Kerangka Pendanaan Renstra
Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas
Tahun 2024-2026

No	Program / Kegiatan /	Indikator Kinerja	Kinerja Anggaran					
			Target 2024	Anggaran	Target 2025	Anggaran	Target 2026	Anggaran
1	2	3	4	6	7	8	9	
A	BELANJA							
I	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Jumlah Koperasi Aktif	382 koperasi	198.474.449	382 koperasi	21.764.604		
1	Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Koperasi dengan Usaha Simpan Pinjam yang dibina	87 koperasi	18.694.893	87 koperasi	21.764.604		
2	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	33 Unit usaha	18.694.893	33 Unit usaha	21.764.604,00		
II	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang mematuhi peraturan perundang-undangan	382 koperasi	40.000.000	382 koperasi	21.764.604,00		
1	Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang dilakukan pemeriksaan dalam 1 tahun anggaran	10 koperasi	40.000.000	10 koperasi	43.764.604		

2	Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang memenuhi peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten/kota kinerja	62 Unit usaha	40.000.000	62 Unit usaha	43.764.604		
III	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP OPERASI	Jumlah Koperasi yang memiliki Usaha Simpan Pinjam	88 koperasi	19.847.444	88 koperasi	43.764.604		
1	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi usaha simpan pinjam yang memiliki anggota dalam 1 wilayah.	12 Koperasi	19.847.444	12 Koperasi	21.764.604		
2	Pelaksanaan penilaian kesehatan ksp/usp koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	62 Unit usaha	19.847.444	62 Unit usaha	21.764.604		
IV	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah Pengurus/Anggota koperasi yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	160 Pengurus koperasi	19.847.444	160 Pengurus koperasi	21.764.604		
1	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang melaksanakan rat	98 koperasi	19.847.444	98 koperasi	21.764.604		
2	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi sdm koperasi	Jumlah sdm yang memahami pengetahuan perkoperasian	92 Orang	19.847.444	92 Orang	21.764.604		
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi yang meningkat kualitas kelembagaan, keuangan dan usaha koperasi	120 koperasi	15.000.000	120 koperasi	21.764.604		
1	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan	100 koperasi	15.000.000	100 koperasi	22.000.000		

2	Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sdm yang memahami pengetahuan ukm dan kewirausahaan	60 Unit Usaha	15.000.000	60 Unit Usaha	22.000.000		
VI	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UMKM	6.000 UMKM	42.542.334	6.000 UMKM	22.000.000		
1	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Jumlah usaha mikro	150 Usaha Mikro	42.542.334	150 Usaha Mikro	43.293.812		
2	Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro	Jumlah usaha mikro yang telah mendapatkan perizinan	380 Unit usaha	42.542.334	380 Unit usaha	43.293.812		
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UMKM yang tumbuh dan berkembang tangguh dan mandiri	5.000 UMKM	42.542.334	5.000 UMKM	43.293.812		
1	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Jumlah usaha mikro yang dikembangkan	300 Usaha mikro	42.542.334	300 Usaha mikro	43.293.812		
2	Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, sdm, serta desain dan teknologi	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, sdm, serta desain dan teknologi	250 Unit usaha	42.542.334	250 Unit usaha	43.293.812		
VIII	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	4.338.169.844	100%	4.665.111.788		5.089.873.672

	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	48.000.000	100%	55.000.000		67.000.000
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	24 dok	23.000.000	24 dok	30.000.000		40.000.000
2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dok	13.000.000	1 dok	13.000.000		15.000.000
3	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 lap	12.000.000	1 lap	12.000.000		12.000.000
	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase Administrasi Keuangan	100%	2.942.243.675	100%	3.014.943.517		3.094.460.855
1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan asn	29 org/bl	2.907.993.675	29 org/bl	2.980.693.517		3.055.210.855
2	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dok	4.000.000	12 dok	4.000.000		4.000.000
3	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	12 dok	7.750.000	12 dok	7.750.000		7.750.000
4	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 lap	5.000.000	1 lap	5.000.000		5.000.000
5	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	12 dok	3.500.000	12 dok	3.500.000		3.500.000

6	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran skpd dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	28 lap	10.000.000	28 lap	10.000.000		15.000.000
7	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	2 dok	4.000.000	2 dok	4.000.000		4.000.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 dok	10.750.000	1 dok	10.750.000		16.000.000
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 dok	3.000.000	4 dok	3.000.000		5.000.000
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 lap	4.750.000	14 lap	4.750.000		6.000.000
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 lap	3.000.000	5 lap	3.000.000		5.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	58.000.000	100%	128.324.118		250.000.000
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai		-		20.324.118		50.000.000
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut	-	-	-	-		95.000.000

3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	60 dok	8.000.000	60 dok	8.000.000		-
4	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	-	-	-			5.000.000
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	4 org	50.000.000	4 org	100.000.000		100.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi kantor yang terpenuhi	100%	520.676.847	100%	591.594.831		736.180.678
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 pt	4.200.000	1 pt	4.200.000		6.000.000
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 pt	50.000.000	1 pt	50.000.000		100.000.000
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 pt	78.000.000	1 pt	78.000.000		85.000.000
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1 pt	20.000.000	1 pt	20.000.000		20.000.000
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	50 dok	6.500.000	50 dok	6.500.000		6.500.000
6	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	1 pt	51.976.847	1 pt	52.000.000		52.000.000
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	220 lap	310.000.000	220 lap	380.894.831		466.680.678

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase meningkatnya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	-	100 %	40.000.000		-
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	30.000.000		-
2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-	10.000.000		-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Kantor yang Terpenuhi	100 unit	593.299.322	100 unit	593.299.322		605.319.322
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 lap	6.000.000	12 lap	6.000.000		6.000.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lap	122.980.000	12 lap	122.980.000		135.000.000
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 lap	464.319.322	12 lap	464.319.322		464.319.322
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset kantor	100 %	165.200.000	100 %	231.200.000		320.912.817
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	100.000.000	1 unit	100.000.000		100.000.000
2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		-		5.000.000		9.304.578

3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 unit	25.000.000	25 unit	25.000.000		25.000.000
4	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5 unit	1.200.000	5 unit	1.200.000		1.200.000
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	39.000.000	1 unit	100.000.000		185.408.239
IX	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah pasar yang berfungsi	63 pasar	19.000.000	63 pasar	20.000.000		120.000.000
1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang sarananya belum memadai	30 unit	19.000.000	30 unit	20.000.000		120.000.000
2	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	-	-		100.000.000
3	Fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	500 unit	19.000.000	500 unit	20.000.000		20.000.000
X	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilisasi ketersediaan harga barang	4,2	550.000.000	4,2	531.680.000		633.120.000
1	Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/ kota	Jumlah data/laporan barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam 1 tahun anggaran	12 dokumen	20.000.000	12 dokumen	32.000.000	12 dokumen	20.000.000

2	Koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	48 dokumen	20.000.000	48 dokumen	32.000.000	48 dokumen	20.000.000
3	Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota	Jumlah laporan barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam 1 tahun anggaran	240 laporan	510.000.000	240 laporan	479.680.000	240 laporan	580.000.000
4	Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten/kota	21 dokumen	10.000.000	21 dokumen	19.680.000	21 dokumen	10.000.000
5	Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/kota	12 dokumen	20.000.000	12 dokumen	460.000.000	12 dokumen	570.000.000
6	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku usaha yang menjual pupuk dan pestisida bersubsidi di Kabupaten Kapuas	21 pelaku usaha	20.000.000	22 pelaku usaha	20.000.000	23 pelaku usaha	33.120.000
7	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	12 pelaku usaha	20.000.000	12 pelaku usaha	20.000.000	12 pelaku usaha	33.120.000
XI	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah jenis komoditas ekspor	1 jenis	30.000.000	1 jenis	120.000.000		134.000.000

1	Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah negara tujuan ekspor	3 negara	30.000.000	3 negara	120.000.000	3 negara	134.000.000
2	Pameran dagang nasional	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang	-	-	5 pelaku usaha	100.000.000	5 pelaku usaha	104.000.000
3	Pembinaan pelaku usaha ekspor	Jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina	15 pelaku usaha	30.000.000	15 pelaku usaha	20.000.000	15 pelaku usaha	30.000.000
XII	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah Pelaku usaha yang melakukan pelayanan sesuai aturan yang berlaku	400 pelaku usaha	149.712.000	400 pelaku usaha	151.432.000		159.482.000
1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah hasil tera dan tera ulang yang telah dilaksanakan	400 tera	149.712.000	500 tera	151.432.000	600 tera	159.482.000
2	Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan ditera ulang	25 unit	100.000.000	25 unit	100.000.000	25 unit	100.000.000
3	Pengawasan/penyuluhan metrologi legal	Jumlah pelaku usaha di bidang metrologi legal yang dibina	65 pelaku usaha	24.866.000	75 pelaku usaha	25.756.000	80 pelaku usaha	29.726.000
4	Penyidikan metrologi legal	Jumlah unit hasil penyidikan metrologi legal	50 pelaku usaha	24.846.000	60 pelaku usaha	25.676.000	70 pelaku usaha	29.756.000
XIII	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas akses pasar	1 pelaku usaha	30.000.000	1 pelaku usaha	120.000.000	1 pelaku usaha	60.000.000
1	Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi promosinya	1 pelaku usaha	30.000.000	1 pelaku usaha	120.000.000	1 pelaku usaha	60.000.000

2	Pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota	Jumlah UMKM yang melaksanakan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota	5 UMKM	-	10 UMKM	90.000.000	15 UMKM	-
3	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Jumlah data dan informasi sistem dan jaringan informasi perdagangan	240 dokumen	30.000.000	240 dokumen	30.000.000	240 dokumen	60.000.000
XIV	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Sumber daya industri yang bertumbuh	5 dokumen	340.000.000	5 dokumen	385.000.000	5 dokumen	415.000.000
1	Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota	Jumlah dokumen rencana pembangunan industri kabupaten	3 dokumen	340.000.000	3 dokumen	385.000.000	3 dokumen	415.000.000
2	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	-
3	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	60.000.000	1 dokumen	75.000.000
4	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	40.000.000
5	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	1 dokumen	-	1 dokumen	270.000.000	1 dokumen	300.000.000

XV	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Jumlah pelaku industri formal	2 pelaku IKM	150.000.000	2 pelaku IKM	153.989.638	2 pelaku IKM	182.875.250
1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) Dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan kabupaten/kota	Industri yang memiliki ijin Usaha	1000 ijin usaha IKM	150.000.000	1000 ijin usaha IKM	153.989.638	1000 ijin usaha IKM	182.875.250
2	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan kabupaten/kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen hasil fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis perizinan berusaha sektor industri dan/atau dalam rangka perluasan usaha untuk bidang usaha dengan risiko usaha menengah- tinggi dan tinggi, melalui siinas yang terintegrasi dengan sistem oss	4 dokumen	50.000.000	4 dokumen	50.000.000	4 dokumen	50.000.000
3	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan kabupaten/ kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup perizinan usaha industri, perizinan perluasan usaha industri, perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri kewenangan kabupaten/kota	12 dokumen	100.000.000	2	103.989.638		132.875.250
XVI	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Database Industri	2	24.610.967	2	25.000.000		

1	Penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan kabupaten/kota	Industri yang memiliki ijin usaha	1	24.610.967	1	25.000.000		
2	Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui SIINAS	2	10.000.000	2	-		
3	Diseminasi, publikasi data informasi dan analisa industri kabupaten/kota melalui siinas	Jumlah dokumen hasil diseminasi dan publikasi data informasi dan analisis industri kabupaten/ kota melalui SIINAS	1	14.610.967	1	25.000.000		
4	Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup kabupaten/ kota dalam penyampaian data ke SIINAS	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup kabupaten/kota dalam penyampaian data ke siinas	-	-	-	-		
TOTAL				5.849.967.260		6.415.043.477		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kapuas mencakup empat bidang utama yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian daerah. Berikut ini adalah tinjauan mengenai kinerja di masing-masing bidang:

1. Bidang Urusan Perdagangan

□ Pertumbuhan Ekonomi dan Perdagangan:

- Peningkatan jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor perdagangan.
- Perkembangan pasar tradisional dan modern di Kabupaten Kapuas.
- Perdagangan antar wilayah yang menunjukkan pertumbuhan dalam hal volume dan nilai.

□ Regulasi dan Kebijakan:

- Implementasi peraturan daerah terkait perdagangan, seperti izin usaha, pengaturan distribusi barang, dan pengendalian harga.
- Kebijakan proteksi terhadap produk lokal untuk meningkatkan daya saing di pasar.

□ Pelayanan Publik di Bidang Perdagangan:

- Proses perizinan usaha yang cepat dan transparan.
- Fasilitas yang disediakan untuk pelaku usaha, seperti pelatihan, pendampingan, dan akses pembiayaan.
- Pemantauan dan penegakan standar mutu barang yang diperjualbelikan, termasuk keamanan dan ketersediaan bahan pokok.

□ Pengawasan dan Perlindungan Konsumen:

- Pengawasan harga barang di pasar, terutama pada masa-masa tertentu seperti menjelang hari besar nasional.
- Penegakan perlindungan terhadap konsumen, termasuk penanganan terhadap barang-barang ilegal atau berbahaya.

□ Kolaborasi dengan Pihak Swasta dan Masyarakat:

- Kemitraan antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha dan masyarakat dalam memajukan perdagangan lokal.
- Dukungan terhadap promosi produk lokal baik di dalam maupun luar daerah.

□ Infrastruktur Perdagangan:

- Ketersediaan dan pengelolaan fasilitas pasar yang layak dan mendukung kegiatan perdagangan.

- Pengembangan infrastruktur yang memadai untuk menunjang akses distribusi barang ke wilayah-wilayah terpencil.

2. Bidang Urusan Perindustrian

Pertumbuhan Sektor Industri:

- **Perkembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM):** Jumlah industri kecil dan menengah yang berdiri dan beroperasi di Kabupaten Kapuas.
- **Kontribusi Industri Terhadap Perekonomian:** Pengaruh sektor industri terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Kapuas.
- **Diversifikasi Industri:** Pengembangan berbagai jenis industri yang berbasis sumber daya lokal seperti hasil pertanian, kehutanan, atau pertambangan.

Pengembangan Sumber Daya Manusia:

- **Pendidikan dan Pelatihan:** Upaya pemerintah dalam meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal melalui program pelatihan dan pendidikan vokasional di sektor perindustrian.
- **Kemitraan dengan Industri:** Kolaborasi dengan perusahaan swasta dan lembaga pendidikan untuk mendukung transfer teknologi dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.

Peningkatan Infrastruktur dan Teknologi:

- **Pengembangan Kawasan Industri:** Ketersediaan kawasan atau zona industri yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air, dan telekomunikasi untuk mendukung operasional industri.
- **Dukungan Teknologi:** Penerapan teknologi yang lebih canggih dalam proses produksi, khususnya untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi di sektor perindustrian.

Regulasi dan Kebijakan Pemerintah:

- **Kemudahan Izin Usaha:** Proses yang transparan dan efisien dalam pemberian izin industri, termasuk investasi asing dan domestik.
- **Perlindungan Industri Lokal:** Kebijakan yang mendukung keberlanjutan industri lokal dalam menghadapi persaingan dari luar daerah, termasuk subsidi atau insentif pajak.

Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Berkelanjutan:

- **Pemanfaatan Sumber Daya Alam:** Pengembangan industri yang memanfaatkan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan, seperti industri pengolahan kayu, pertanian, atau perkebunan.
- **Industri Ramah Lingkungan:** Upaya dalam mendorong industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui penggunaan teknologi hijau dan manajemen limbah yang baik.

Fasilitasi dan Dukungan bagi IKM:

- **Akses Pembiayaan:** Program-program pemerintah yang memfasilitasi akses pembiayaan bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui perbankan atau lembaga keuangan lainnya.
- **Promosi Produk Lokal:** Fasilitasi dari pemerintah dalam mempromosikan produk-produk industri lokal, baik di tingkat nasional maupun internasional melalui pameran, forum bisnis, dan kegiatan promosi lainnya.

Kolaborasi dengan Sektor Swasta:

- **Investasi dan Kemitraan:** Dukungan terhadap masuknya investasi dari sektor swasta ke Kabupaten Kapuas, serta kemitraan antara pemerintah daerah dengan pelaku industri dalam pengembangan sektor industri.
- **Pendampingan Teknis:** Pendampingan dan bimbingan teknis kepada pelaku industri dalam aspek manajemen, teknologi, dan pengembangan pasar.

Inovasi dan Daya Saing Industri:

- **Pengembangan Produk Unggulan:** Identifikasi dan pengembangan produk unggulan daerah yang memiliki daya saing di pasar domestik maupun internasional.
- **Peningkatan Nilai Tambah:** Upaya meningkatkan nilai tambah dari produk-produk lokal melalui pengolahan dan inovasi teknologi, sehingga mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

3. Bidang Urusan Koperasi dan UKM

Pertumbuhan Koperasi dan UKM:

- **Jumlah Koperasi dan UKM Aktif:** Peningkatan jumlah koperasi dan UKM yang terdaftar dan beroperasi secara aktif di Kabupaten Kapuas.
- **Peningkatan Omzet UKM:** Dampak positif dari kebijakan pemerintah terhadap peningkatan omzet dan produktivitas UKM.
- **Pembentukan Koperasi Baru:** Dukungan pemerintah dalam pembentukan koperasi baru, terutama di sektor-sektor produktif seperti pertanian, perdagangan, dan jasa.

Pelayanan Publik dan Birokrasi:

- **Kemudahan Izin Usaha:** Simplifikasi proses perizinan bagi UKM dan koperasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau sistem online untuk meningkatkan aksesibilitas.
- **Pembinaan dan Pendampingan:** Program-program pembinaan yang berkelanjutan dari pemerintah daerah untuk koperasi dan UKM, seperti pelatihan manajemen usaha, pelatihan digitalisasi, hingga pendampingan teknis.

Akses Pembiayaan dan Perbankan:

- **Program Kredit Mikro:** Adanya fasilitas kredit lunak bagi pelaku UKM dan koperasi, baik melalui perbankan daerah maupun program kredit usaha rakyat (KUR) yang difasilitasi oleh pemerintah.
- **Subsidi dan Bantuan Modal:** Pemberian bantuan modal atau subsidi bagi UKM dan koperasi yang terdampak krisis ekonomi atau yang membutuhkan dana untuk pengembangan usaha.

Peningkatan Daya Saing UKM dan Koperasi:

- **Promosi Produk Lokal:** Upaya promosi produk-produk UKM dan koperasi Kabupaten Kapuas, baik di pasar lokal maupun nasional, melalui pameran, forum bisnis, atau kerja sama dengan e-commerce.
- **Penggunaan Teknologi dan Digitalisasi:** Dukungan pemerintah dalam membantu UKM dan koperasi mengadopsi teknologi informasi dan digitalisasi untuk memperluas pasar serta meningkatkan efisiensi operasional.

Pengawasan dan Penilaian Kinerja Koperasi:

- **Pengawasan Koperasi:** Pemerintah daerah melaksanakan pengawasan terhadap koperasi-koperasi yang ada, baik dari segi manajemen, transparansi, maupun kelayakan usaha.
- **Peningkatan Kualitas Koperasi:** Revitalisasi koperasi-koperasi yang tidak aktif atau memiliki manajemen yang kurang baik dengan melakukan pembinaan dan pengawasan.

Pengembangan Kapasitas SDM:

- **Pelatihan dan Pendidikan:** Pelaksanaan program-program pelatihan bagi pelaku UKM dan koperasi, seperti pelatihan manajemen usaha, pengelolaan keuangan, pemasaran, hingga penggunaan teknologi modern.
- **Kemitraan dengan Lembaga Pendidikan:** Kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta untuk mendukung pengembangan kapasitas sumber daya manusia di sektor UKM dan koperasi.

✚ **Infrastruktur Pendukung:**

- **Pengembangan Infrastruktur Pasar:** Peningkatan fasilitas fisik yang mendukung operasional UKM dan koperasi, seperti pasar lokal, kios-kios bagi pedagang kecil, dan akses ke sarana distribusi.
- **Pusat Layanan Koperasi dan UKM:** Pendirian pusat-pusat layanan atau konsultasi yang memberikan informasi dan layanan kepada pelaku usaha mengenai manajemen usaha, regulasi, dan bantuan yang tersedia.

✚ **Kolaborasi dengan Sektor Swasta:**

- **Kemitraan dengan Perusahaan Besar:** Dorongan dari pemerintah daerah untuk membangun kemitraan antara UKM dan koperasi dengan perusahaan-perusahaan besar, baik melalui program kemitraan, CSR (Corporate Social Responsibility), maupun supply chain.
- **Pengembangan Ekosistem Usaha:** Upaya membangun ekosistem usaha yang mendukung pertumbuhan UKM dan koperasi melalui integrasi dengan sektor industri, pertanian, dan perdagangan.

✚ **Peningkatan Akses Pasar:**

- **Program Peningkatan Ekspor Produk UKM:** Fasilitasi dari pemerintah dalam membuka akses bagi UKM lokal untuk menembus pasar ekspor melalui pelatihan, bantuan sertifikasi produk, dan dukungan promosi di pasar internasional.
- **Penguatan Pasar Lokal:** Pengembangan dan revitalisasi pasar-pasar lokal yang menjadi pusat kegiatan perdagangan bagi UKM, serta promosi produk lokal melalui berbagai kanal.

Tabel 2.2
Cascading Kinerja Tujuan, Sasaran
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas
Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula	Target				Capaian Akhir
						Capaian 2023	2024	2025	2026	
1	Peningkatan pangsa pasar dan efisiensi perdagangan dalam daerah	peningkatan sarana, prasarana perdagangan	Meningkatnya sarana, prasarana dan pengelolaan perdagangan yang tertib niaga	Terwujudnya operasionalisasi UPT Pasar Kota	Menejemen UPT Pasar sesuai TUSI	0	2	4	4	10
				Jumlah pasar kecamatan yang dibangun	Σ Pasar dibangun pada tahun anggaran berjalan	0	0	1	2	3
				Persentase pelaku usaha perdagangan yang tertib niaga	$\frac{\Sigma \text{Pelaku usaha perdagangan yang tertib niaga}}{\Sigma \text{seluruh pelaku usaha perdagangan dalam 1 th}} \times 100\%$	N/A	50	60	70	70
				Jumlah penerimaan retribusi melalui pengelolaan sarana perdagangan	Σ Penerimaan Retribusi Pengelolaan Sarana Perdagangan dalam 1 tahun anggaran berjalan	600	1.5M	1.575M	1.575M	1.575M
2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor industri & terealisasinya Kawasan Industri Batanjung	LPE Industri Pengolahan	Meningkatnya jumlah pelaku IKM, pertumbuhan volume (jenis dan jumlah) produksi IKM berbahan baku local, promosi dan pemasaran produk	Persentase peningkatan jumlah pelaku IKM dalam 1 tahun	$\frac{\Sigma \text{pelaku IKM (tahun n)} - \Sigma \text{pelaku usaha IKM (tahun n-1)}}{\Sigma \text{pelaku IKM tahun n}} \times 100\%$	2%	5%	5%	5%	15%
				Persentase jenis dan jumlah produksi IKM berbahan baku local dalam 1 tahun	$\frac{\Sigma \text{jenis produk IKM (tahun n)} - \Sigma \text{jenis produk IKM (tahun n-1)}}{\Sigma \text{jenis produk IKM tahun n}} \times 100\%$	10%	25%	30%	40%	40%

			IKM serta legalitas dan kemampuan pelaku IKM;	Jumlah promosi dan pemasaran produk IKM dalam 1 tahun	$\sum$ promosi dan pemasaran produk IKM (tahun n)	1	2	3	3	8
				Persentase peningkatan usaha industri yang memiliki legalitas usaha	$\frac{\sum \text{pelaku usaha industri yang memiliki legalitas usaha (tahun n)}}{\sum \text{seluruh pelaku usaha industri seluruhnya (tahun n-1)}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%
				Jumlah peningkatan kemampuan pelaku usaha industri	$\sum$ pelaku usaha industri yang dilatih (tahun n)	150	150	150	150	450
3	Peningkatan kualitas koperasi, UMKM dan ekonomi kreatif	Persentase Peningkatan Kualitas Koperasi, UMKM dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya jumlah koperasi yang sehat, kemandirian UMKM dan kemampuan digitalisasi Koperasi dan UKM wilayah Kabupaten Kapuas.	Persentase penilaian kesehatan koperasi aktif	$\frac{\sum \text{koperasi aktif yang dinilai dan dinyatakan sehat (tahun n)}}{\sum \text{seluruh koperasi aktif (tahun n-1)}} \times 100\%$	0	5%	10%	15%	15%
				Persentase jumlah pengawasan dan pemeriksaan koperasi	$\frac{\sum \text{pengawasan dilakukan (tahun n)}}{\sum \text{seluruh koperasi}} \times 100\%$	2%	15%	20%	30%	65%
				Jumlah manajemen usaha koperasi secara digital	$\sum$ koperasi yang menerapkan digitalisasi (tahun n)	4	6	8	10	10
				Persentase peningkatan jumlah UMKM	$\frac{\sum \text{UMKM (tahun n)} - \sum \text{UMKM (tahun n-1)}}{\sum \text{UMKM dalam 1 tahun (n-1)}} \times 100\%$	N/A	2%	2%	2%	6%
				% Produk UMKM yang memenuhi standarisasi	$\frac{\sum \text{produk UMKM berijin (tahun n)}}{\sum \text{UMKM dalam 1 tahun (n-1)}} \times 100\%$	60%	70%	80%	90%	90%

4	Peningkatan pengawasan perdagangan dan perlindungan konsumen	Persentase Peningkatan pengawasan perdagangan dan perlindungan konsumen	Meningkatnya kepedulian konsumen pelaku usaha, pelayanan dan pengawasan kemetrolagian	Persentase pengawasan mutu dan komoditi produk perdagangan	$\frac{\sum \text{pelaku usaha komoditi yang diawasi (tahun n)} - \sum \text{pelaku usaha komoditi (tahun n-1)}}{\sum \text{seluruh pelaku usaha komoditi}} \times 100\%$	18%	40%	50%	60%	60%
				Persentase pemeriksaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UOTP)	$\frac{\sum \text{UOTP yang diperiksa (tahun n)}}{\sum \text{seluruh UOTP dlm 1 tahun}} \times 100\%$	2.8%	10%	20%	30%	30%
				Persentase pengaduan konsumen terkait kemetrolagian yang ditangani dan ditindaklanjuti	$\frac{\sum \text{pengaduan konsumen di tangani}}{\sum \text{seluruh pengaduan 1 tahun}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%
5	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa	Meningkatnya percepatan reformasi birokrasi, pelayanan public dan manajemen internal DPPKUKM	Indeks reformasi birokrasi	Indek penilaian 8 area perubahan bernilai baik (memenuhi standar minimal)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
				Indeks pelayanan publik	Indeks penilaian aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme sdm, aspek sarana prasarana, aspek sistem bernilai baik/memuaskan	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
				Indeks audit kinerja organisasi	Indeks penilaian capaian program dan kegiatan sudah memenuhi aspek ekonomis, efektif dan efisien (Value For Money)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

BAB VIII

PENUTUP

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kapuas periode 2024-2026. Dokumen ini disusun sebagai acuan strategis dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan ekonomi daerah yang berdaya saing, berkelanjutan, serta berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Renstra ini tidak hanya menjadi peta jalan bagi kami dalam mengelola dan mengembangkan sektor perdagangan, industri, koperasi, dan UKM di Kabupaten Kapuas, tetapi juga sebagai wujud komitmen kami untuk bekerja lebih keras dalam meningkatkan daya saing daerah melalui inovasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan rencana strategis ini sangat bergantung pada dukungan berbagai pihak, baik dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, kami berharap dokumen ini dapat menjadi dasar bagi terjalannya kolaborasi yang baik dan sinergis, sehingga segala tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan optimal.